



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 08 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KREDIT MOBIL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 122 ayat (b) menyebutkan bahwa pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka dengan aturan tersebut Peraturan Bupati Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kredit Mobil harus dicabut karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KREDIT MOBIL.**

Pasal 1

Dengan peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Bombana Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kredit Mobil.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

ditetapkan : di Rumbia
pada tanggal : 08 November 2014

BUPATI BOMBANA


H. TAFDIL

diundangkan : di Rumbia
pada tanggal : 08 November 2014
SEKRETARIS DAERAH,

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY.